



EKSISTENSI *LEGAL STANDING* ORGANISASI LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Prasida Alya Putri¹

Universitas Negeri Semarang

Dimas Andrianto Kusuma²

Universitas Negeri Semarang

Rayi Kharisma Rajib³

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korepondensi Penulis: prasidaputri@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

It cannot be denied that currently, environmental management is still quite often carried out with no regard to laws and regulations and environmental sustainability, which can lead to disputes. In Indonesia, the parties who are impacted by environmental damage can seek a settlement that goes into the civil realm by filing a lawsuit to the court. One of these lawsuits can be filed by environmental organizations based on their legal standing. The legal status of environmental organizations in resolving environmental disputes in Indonesia is a matter of concern in the context of environmental protection in this country. Therefore, this article aims to explore the existence and dynamics of environmental organizations in Indonesia in actively participating in environmental protection efforts by conducting legal standing related to disputes in the existing environmental scope. This article is based on a normative juridical method in which the data collection approach is carried out by examining primary legal materials and secondary legal materials.

Keywords: *Legal Standing, Environmental Organization, Environmental Dispute.*

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini pengelolaan lingkungan hidup masih cukup sering dilaksanakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundangan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat menimbulkan sengketa. Di Indonesia, pihak yang terdampak atas kerusakan lingkungan dapat mengupayakan penyelesaian yang masuk ke ranah keperdataan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut salah satunya dapat diajukan oleh organisasi lingkungan hidup berdasarkan adanya kewenangan menggugat atau *legal standing* yang dimiliki. Status hukum organisasi lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia merupakan hal yang mendapat perhatian dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di negeri ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengupas mengenai bagaimana keberadaan dan dinamika organisasi lingkungan di Indonesia dalam berpartisipasi secara aktif untuk

EKSISTENSI *LEGAL STANDING* ORGANISASI LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

melakukan upaya perlindungan lingkungan dengan melakukan *legal standing* terkait sengketa di lingkup lingkungan hidup yang ada. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang pendekatan pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata Kunci: Legal Standing, Organisasi lingkungan, Sengketa Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait lingkungan hidup masih menjadi persoalan yang cukup serius dan memerlukan tanggung jawab besar dalam penanganannya sampai saat ini. Adanya perkembangan zaman tentunya juga memunculkan dampak perubahan-perubahan kepada lingkungan, dengan begitu tantangan untuk dapat melindungi dan memelihara lingkungan hidup menjadi semakin meningkat. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang terus terjadi dalam lingkup nasional maupun global tidak terlepas dengan adanya pengaruh dari manusia sendiri seiring bertambahnya aktivitas dan kebutuhan kehidupan. Permasalahan tersebut jika terus dipandang sebelah mata dampaknya akan terus terpampang nyata, tidak hanya pada lingkungan alamnya, tetapi juga meresahkan stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan generasi yang akan datang. Hal ini menjadi tanda bahwa permasalahan lingkungan merupakan suatu urgensi dan memerlukan tindakan nyata yang serius dan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan hidup.¹

Hukum lingkungan dalam hal ini hadir untuk menjadi dasar instrumen guna menciptakan dan menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai peraturan perundangan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH/32/2009) dan pada saat ini beberapa poin telah diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hukum lingkungan sendiri di dalamnya dapat meliputi aspek hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.² Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini masih banyak Pengelolaan lingkungan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di Indonesia. Kesalahan dalam pengelolaan lingkungan ini dapat menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup sekitar. Pada beberapa kejadian, suatu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tertentu sangat dimungkinkan untuk dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat luas, hal ini kemudian berujung pada sengketa lingkungan hidup yang persoalannya dapat dimasukkan dalam aspek hukum yang telah disebutkan sebelumnya yang salah satunya adalah keperdataan.

¹ DARMAWAN TRI BUDI UTOMO, MIEKE ANGGRAENI DEWI, dan KUSWARINI KUSWARINI, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 2035, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.667>.

² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 179.

KAJIAN TEORI

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa hukum lingkungan keperdataan memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan perseorangan, kelompok, dan/atau badan hukum perdata yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.³ Seperti yang kita tahu bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap warga negara.⁴ Jika hak tersebut terhalang untuk terpenuhi karena adanya perusakan atau pencemaran lingkungan oleh suatu pihak, maka korban atau pihak yang terdampak dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak tersebut dapat menerapkan sarana hukum lingkungan keperdataan. Sarana hukum lingkungan ini memberikan kewenangan kepada penggugat untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau rehabilitasi lingkungan yang tercemar. Salah satu pihak yang mempunyai kewenangan menggugat atau hak gugat ini adalah organisasi lingkungan yang biasa disebut dengan *legal standing*. Pada dasarnya *legal standing* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *public standing/ground actice/gugat organisasi* bila gugatan dilakukan oleh organisasi lingkungan dan *private standing* atau *citizen suit* jika penggugat adalah orang perorangan.⁵

Legal standing dapat diartikan secara luas sebagai akses bagi orang perorangan, kelompok atau organisasi pada pengadilan sebagai pihak penggugat. Hak gugat organisasi lingkungan menjadi salah satu bagian dari gugatan secara hukum yang juga berkembang di Amerika, Eropa, dan Australia. Organisasi lingkungan secara prinsip dasarnya berwenang untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap segala sesuatu berkaitan dengan kegiatan yang terjadi pada suatu lingkungan hidup. Oleh karena itu organisasi lingkungan bertindak sebagai wali dari lingkungan. Mereka bertindak bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian secara nyata, melainkan sebagai pihak penggugat yang mewakili suatu kepentingan baik kepentingan masyarakat/publik maupun lingkungan. Namun, dalam praktiknya tidak semua organisasi lingkungan dapat memiliki hak gugat ke pengadilan. Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu organisasi lingkungan dapat menyelesaikan suatu perkara. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menekankan rumusan masalah penelitian pada pengakuan *legal standing* dan pentingnya *legal standing* organisasi lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan pengumpulan data dilakukan dengan berfokus pada penelitian hukum melalui tahap analisis berbagai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan Indonesia atau beberapa putusan yang kemudian didukung pula oleh bahan hukum sekunder, seperti dokumen, buku, jurnal, internet, dan pendapat para ahli di penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis

³ *Ibid.*, hlm. 180.

⁴ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

⁵ Muzakkir Abubakar, "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 103, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>.

EKSISTENSI *LEGAL STANDING* ORGANISASI LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

selama penelitian dianalisis dengan cara studi pustaka atau penelitian pustaka yang selanjutnya. disusun secara logis dan sistematis. Metode yuridis normatif digunakan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang kemudian dikaitkan dengan persoalan yang timbul dari hal yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Hak Gugatan (*Legal Standing*) Bagi Organisasi Lingkungan di Indonesia

Adanya hak gugat bagi organisasi lingkungan ini memerlukan suatu ketentuan resmi sebagai dasar untuk organisasi lingkungan agar dapat mengajukan gugatan perwakilan. Di Indonesia, pengakuan legal standing suatu organisasi lingkungan secara tegas pertama kali dituangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, tepatnya pada pasal 38 yang memuat 3 (tiga) ayat di dalamnya. Kemudian ketentuan tersebut kembali diatur dalam pasal 92 UUPPLH/32/2009, masih dengan tiga ayat di dalamnya yang isinya tidak jauh berbeda dari undang-undang sebelumnya.

Pada Pasal 92 ayat (1) UUPPLH memberikan legitimasi kepada suatu organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama kepentingan pelestarian lingkungan. Hak *standing* atau hak gugat ini diberikan searah dengan hadirnya pengakuan hak setiap orang, termasuk kelompok atau badan hukum atas lingkungan yang baik dan sehat.⁶ Namun, di Pasal 92 ayat (2) dijelaskan bahwasanya tidak semua hal atau perkara dapat diajukan gugatan oleh suatu organisasi lingkungan. Pada ayat tersebut tertera bahwa hak pengajuan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran rill. Biaya atau pengeluaran rill di sini dapat dimaknai dengan biaya yang secara nyata dan dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan. Berangkat dari ketentuan tersebut, maka yang harus menjadi fokus utama dalam gugatan yang dilakukan organisasi lingkungan bukanlah ganti rugi, melainkan terciptanya suatu tindakan nyata yang sifatnya bertujuan untuk menghilangkan penyebab dari pencemaran atau kerusakan lingkungan sekaligus sebagai pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tindakan itu misalnya seperti melakukan reboisasi di sekitar kawasan perusahaan, memperbaiki saluran pembuangan limbah agar tertampung di tempat yang seharusnya, penebaran kembali bibit ikan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dalam Pasal 92 ayat (3) dijelaskan terkait beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh organisasi lingkungan agar dapat memiliki hak gugat. Dengan kata lain tidak semua organisasi lingkungan dapat memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Organisasi lingkungan yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan terlebih dahulu. Tiga persyaratannya, yaitu

⁶ Muhammad Akib, *Op. Cit.*, hlm 199.

1. Berbentuk badan hukum
2. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Jika salah satu dari ketiga persyaratan di atas tidak terpenuhi oleh organisasi lingkungan, maka gugatan dari organisasi tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan agar gugatan benar-benar diajukan oleh organisasi lingkungan yang kredibel di bidangnya sehingga ada batasan untuk melakukan gugatan bagi organisasi-organisasi lingkungan atau bahkan yang hanya sekedar mengaku sebagai organisasi lingkungan padahal tidak memiliki visi dan misi serta kegiatan yang nyata dalam bidang pelestarian lingkungan. Dengan demikian bisa dibilang ketentuan ini lebih ketat dibandingkan ketentuan yang ada di undang-undang sebelumnya.

Sejalan dengan ketentuan dari Pasal 92 UUPPLH/32/2009, kewenangan *legal standing* organisasi lingkungan juga terkandung di dalam beberpa undang-undang lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pada Pasal 73 yang terdiri dua ayat dan berisi menegani kewenangan mengajukan gugatan perwakilan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan. Kemudian pengakuan yang sama juga terdapat di dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air.

Sebetulnya sebelum ketentuan hak gugat oleh organisasi lingkungan pertama kali disahkan, ada beberapa peristiwa yang menjadi awal mula organisasi lingkungan dapat berkontribusi di pengadilan sebagai penggugat yang dinyatakan mempunyai *legal standing*. Seperti salah satu contohnya adalah ketika WALHI menggugat lima instansi pemerintah dan PT. Inti Indorayon Utama terkait kasus perusakan hutan pinus dan pencemaran Sungai Asahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1989. Namun gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan dan ditolak untuk seluruhnya. Meski demikian, berdasarkan pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan No. 820/PDT.G/1988 PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 1989, majelis hakim dalam perkara ini mengakui *legal standing* WALHI yang bertindak sebagai penggugat atas nama kepentingan lingkungan. Pengakuan *legal standing* atas WALHI tersebut kemudian dapat dibilang menjadi catatan sejarah dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga sampai saat ini Wahana Lingkungan Hidup atau disingkat dengan WALHI menjadi organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang berkecimpung dalam kegiatan lingkungan hidup dan telah diakui *legal standing*-nya.⁷

Contoh kasus lainnya adalah kasus dimana WALHI Kalimantan menggugat PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, pada tahun 2019. Gugatan tersebut terkait dengan kegiatan tambang yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi KPC di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

⁷ WALHI, "Visi dan Misi", <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi> Diakses 16 April 2024.

EKSISTENSI *LEGAL STANDING* ORGANISASI LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Walhi Kalimantan Timur menyatakan bahwa aktivitas tambang KPC telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air sungai, deforestasi, dan konflik dengan masyarakat adat yang kehilangan akses ke sumber daya alam tradisional mereka. Mereka juga menuduh KPC melanggar berbagai peraturan lingkungan dan hak-hak warga setempat.

Gugatan tersebut menjadi perhatian nasional karena mencerminkan konflik yang sering terjadi antara kepentingan industri tambang dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi KPC di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Walhi Kalimantan Timur menyatakan bahwa aktivitas tambang KPC telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air sungai, deforestasi, dan konflik dengan masyarakat adat yang kehilangan akses ke sumber daya alam tradisional mereka. Mereka juga menuduh KPC melanggar berbagai peraturan lingkungan dan hak-hak warga setempat. Gugatan ini menjadi perhatian nasional karena mencerminkan konflik yang sering terjadi antara kepentingan industri tambang dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal.

Perpanjangan izin perusahaan pertambangan PT. KPC dianggap memperburuk kerusakan lingkungan dan meningkatkan kerugian bagi masyarakat.⁸ Sehingga KPC dituntut untuk menghentikan operasi dan melakukan penilaian menyeluruh terhadap pertambangan, serta menyelidiki atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, yang menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari operasional perusahaan dan hak-hak masyarakat. Kasus ini menunjukkan kompleksnya permasalahan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan tata kelola perusahaan yang disoroti dalam kasus ini. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana organisasi lingkungan berperan dalam memperjuangkan keadilan lingkungan melalui sistem peradilan, dengan harapan bahwa putusan pengadilan akan mengakibatkan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.

2. Pentingnya Legal Standing Organisasi Lingkungan

"Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan".⁹ Subjek orang di sini dapat berupa orang perseorangan, kelompok, serta badan hukum. Lalu, apabila dijabarkan lebih lanjut organisasi lingkungan termasuk kedalam subjek kelompok dan/atau badan hukum yang hak ikut sertanya dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan juga diakui. Oleh karena itu organisasi lingkungan memberdayakan dirinya untuk dapat berperan aktif dalam perlindungan lingkungan. Berdasarkan konsepsi yang dijelaskan oleh Christopher D. Stone, suatu organisasi

⁸ Sketsa Unmul, "Polemik Perpanjangan IUPK PT KPC: Memperparah Kerusakan Lingkungan atau Memulihkan Kerugian Masyarakat?", <https://www.sketsaunmul.co/old/opini/polemik-perpanjangan-iupk-pt-kpc-memperparah-kerusakan-lingkungan-atau-memulihkan-kerugian-masyarakat/baca> Diakses 22 April 2024.

⁹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan dapat berperan sebagai wali (*guargian*) yang mengatasnamakan lingkungan hidup.¹⁰ Perwalian ini diberikan oleh pengadilan dengan memberi hak untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terdapat pada lingkungannya. Selanjutnya apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan lingkungan, maka organisasi lingkungan sebagai wali ini mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan ke pengadilan.

Terbentuknya organisasi lingkungan di Indonesia seperti WALHI, Greenpeace, WWF Indonesia, dan organisasi lingkungan lainnya dapat mendorong efektifitas dari terciptanya penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena hal itu membuat adanya perubahan perilaku dan sikap dari birokrasi serta korporasi yang berpotensi untuk menghalangi dan merugikan hak masyarakat terhadap lingkungan hidupnya dengan banyaknya desakan yang dilakukan oleh mereka. Salah satunya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Organisasi-organisasi lingkungan pada umumnya akan selalu memperjuangkan gagasan visi dan misinya berdasarkan kepentingan lingkungan yang dinilai memerlukan pengakuan hukum guna mengajukan gugatan ke pengadilan, yang selanjutnya organisasi tersebut berperan di pengadilan sebagai penggugat.

Adanya penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara dapat memungkinkan adanya ketergantungan oleh konsekuensi dan keberanian pemerintah sebagai mesin negara dalam menjalankan kewajibannya. Akan tetapi dalam praktiknya pemerintah acap kali tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan suatu SDA. Kondisi seperti ini membuat kelompok masyarakat termasuk organisasi lingkungan dituntut untuk terus melakukan tindakan yang sifatnya memperbaiki atau korektif melalui jalur hukum agar hak-hak mereka dapat terus terlindungi. Supaya kegiatan tersebut dapat membuahkan hasil yang baik, maka diperlukan akses organisasi lingkungan ke pengadilan melalui *legal standing*. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya dalam hal ini organisasi lingkungan mempunyai *legal standing* yang artinya organisasi lingkungan adalah pihak yang mempunyai akses ke pengadilan yang dapat menjadi wakil untuk memperjuangkan hak-hak publik sampai ke ranah pengadilan.

Dalam praktiknya terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari hadirnya hak gugat organisasi lingkungan hidup. Berikut diantaranya

- a. Keuntungan:
 1. **Mempowering organisasi:** Hak gugat organisasi lingkungan hidup memperkuat kekuatan organisasi lingkungan sendiri dalam mengajukan gugatan dan membantu mereka memperlukas pelanggaran hukum lingkungan.
 2. **Perlindungan lingkungan:** Hak gugat organisasi lingkungan hidup menjadi alat penting untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup, yang menjamin kesehatan dan keamanan bagi masyarakat.

¹⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 157.

EKSISTENSI *LEGAL STANDING* ORGANISASI LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

3. Promosi hukum lingkungan: Hak gugat organisasi lingkungan hidup mempromosikan hukum lingkungan dan membantu mengatur dan mengelola lingkungan hidup dengan hukum yang lebih efektif.
- b. Kerugian:
 1. Biaya dan waktu: Hak gugat organisasi lingkungan hidup memerlukan biaya dan waktu yang besar untuk mengajukan gugatan dan membantu LSM dalam memperluas pelanggaran hukum lingkungan.
 2. Kompleksitas: Hak gugat organisasi lingkungan hidup memerlukan kompleksitas yang tinggi dalam pengajuan gugatan dan pemeriksaan, yang dapat membuat proses gugatan menjadi lebih sulit dan berat.
 3. Kontroversi: Hak gugat organisasi lingkungan hidup dapat menjadi kontroversi, karena mungkin menjadi alat bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk menggunakannya untuk menjadi lebih kuat dalam mengajukan gugatan.

Secara umum, hak untuk menuntut organisasi lingkungan hidup mempunyai keuntungan penting bagi pengaturan dan pengendalian lingkungan hidup, namun juga mempunyai kelemahan yang harus dipertimbangkan. Untuk mengatasi dampak buruk ini, pemerintah, masyarakat, dan LSM harus bekerja sama untuk meningkatkan proses litigasi dan membantu LSM menyelesaikan pelanggaran hukum lingkungan secara efektif dan efisien. Misalnya, pemerintah dapat membantu LSM dengan meningkatkan proses litigasi, seperti untuk misalnya dengan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan kasus dan memperpanjang proses banding. Sektor pemerintah juga dapat membantu LSM dengan membantu mereka meningkatkan penegakan hukuman pelanggaran undang-undang lingkungan hidup, misalnya dengan membantu mereka mengumpulkan bukti dan mengembangkan strategi litigasi.¹¹ Masyarakat dan LSM juga dapat membantu mengatasi kerugian yang terkait dengan tuntutan terhadap organisasi lingkungan hidup.¹² Masyarakat dapat membantu LSM dengan membantu mereka mengumpulkan bukti dan mengembangkan strategi litigasi. Sektor swasta juga dapat membantu mengatasi kelemahan hak aksi lingkungan hidup, misalnya dengan membantu LSM menggalang dana dan membantu mereka mengembangkan strategi litigasi. Secara umum, hak aksi lingkungan hidup mempunyai keuntungan penting dalam pengaturan dan pengendalian lingkungan hidup, namun ada juga kelemahannya. itu harus diperhitungkan. Untuk mengatasi dampak buruk ini, pemerintah, masyarakat dan LSM harus bekerja sama untuk meningkatkan proses litigasi dan membantu LSM secara efektif dan efisien mengadili pelanggaran hukum lingkungan hidup.

¹¹ S. Prisky Sasuwuk, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* 6, no. 5 (2018): 53.

¹² Dina Puspita Hapsari Savaluna, "Urgensi Pengaturan Legal Standing Untuk Perkara Pelanggaran Ham di Indonesia" (Skripsi Program Sarjana Universitas Indonesia, 2008), 77.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap status hukum organisasi lingkungan hidup di Indonesia yang tercantum dalam UUPPLH/32/2009 memberikan mereka suatu dasar kewenangan atau hak untuk dapat mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan syarat yang tertulis di dalamnya guna melindungi lingkungan hidup. Ketika suatu organisasi lingkungan mempunyai *legal standing*, artinya organisasi lingkungan tersebut adalah pihak yang mempunyai akses ke pengadilan yang dapat menjadi wakil untuk memperjuangkan hak-hak publik sampai ke ranah pengadilan. Selanjutnya pengadilan diharapkan dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan yang datang dari suatu organisasi lingkungan tanpa adanya kepentingan hukum, tetapi atas dasar kepentingan publik. Maka dari itu peranan organisasi lingkungan dalam mengajukan gugatan adalah suatu hal yang penting.

Adanya prosedur pengajuan gugatan organisasi lingkungan melalui *legal standing* ini mempunyai dampak positif seperti memperkuat peran organisasi non-pemerintah dalam perlindungan lingkungan, mendorong terlaksananya ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup dalam melindungi lingkungan dan masyarakat. Namun ada pula beberapa kelemahan seperti biaya dan kerumitan proses yang harus dihadapi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan proses peradilan dan membantu organisasi lingkungan menangani pelanggaran hukum lingkungan hidup secara efektif dan efisien.

Pemerintah dapat berpartisipasi dalam membantu organisasi lingkungan dengan memfasilitasi proses pengujian, mendukung pengumpulan bukti, dan membantu pengembangan strategi pengujian. Masyarakat juga dapat terlibat dengan mendukung melalui penggalangan dana dan pengumpulan bukti. Selain itu, sektor swasta berpotensi membantu mengatasi hambatan terkait hak untuk menuntut organisasi lingkungan hidup, misalnya melalui dukungan finansial dan cara lainnya. Memang terdapat tantangan dan kompleksitas dalam implementasinya. Oleh karena itu, upaya bersama berbagai pihak untuk mendukung peran dan aksesibilitas organisasi lingkungan hidup dalam sistem hukum sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir. "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 93–108. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>.
- Akib, M. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Husin, S. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020

**EKSISTENSI *LEGAL STANDING* ORGANISASI LINGKUNGAN DALAM
MENGHADAPI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Sasuwuk, S. Prisky. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 6, no. 5 (2018): 50–58.

Savaluna, Dina Puspita Hapsari, "Urgensi Pengaturan Legal Standing Untuk Perkara Pelanggaran Ham di Indonesia" (Skripsi Program Sarjana Universitas Indonesia, 2008), 77.

Sketsa Unmul, "Polemik Perpanjangan IUPK PT KPC: Memperparah Kerusakan Lingkungan Atau Memulihkan Kerugian Masyarakat?", <https://www.sketsaunmul.co/old/opini/polemik-perpanjangan-iupk-pt-kpc-memperparah-kerusakan-lingkungan-atau-memulihkan-kerugian-masyarakat/baca> Diakses 22 April 2024.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UTOMO, DARMAWAN TRI BUDI, MIEKE ANGGRAENI DEWI, and KUSWARINI KUSWARINI. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 2034. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.667>.

WALHI, "Visi dan Misi", <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi> Diakses 16 April 2024.